

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 salah satunya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, n.d.). Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibutuhkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai bentuk penerapan *money follow functions* (Hastuti, n.d.). Pelimpahan kewenangan harus disertai dengan bantuan pendanaan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melimpahkan sebagian kewenangannya ke daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketidaktersediaan dana dalam penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan ke pemerintah daerah.

Salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Dana Perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang semuanya bersumber dari APBN. Dana perimbangan bertujuan untuk

mengatasi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.

Selain itu, Dana perimbangan juga bertujuan untuk mencapai prioritas nasional. Tujuan ini dituangkan dalam Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah seperti kegiatan yang memenuhi kebutuhan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada urusan publik yang menjadi prioritas nasional (Usman, 2008). Dana Alokasi Khusus dibagi lagi menjadi dua yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Perbedaan dari keduanya adalah sifat keluaran dari kegiatan yang didanai dari DAK tersebut, yaitu berupa fisik atau non fisik. DAK Fisik mendanai kegiatan khusus yang menghasilkan keluaran bersifat fisik seperti sarana dan prasarana atau infrastruktur yang nantinya digunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Sebaliknya DAK Nonfisik mendanai kegiatan khusus yang keluarannya bersifat non fisik seperti bantuan operasional atau tunjangan khusus.

Pelaksanaan DAK fisik berkaitan erat dengan perencanaan, implementasi, serta penyalurannya. Jika DAK Fisik direncanakan dengan mempertimbangkan pembangunan untuk daerah secara maksimal, hal tersebut akan berdampak bagi kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut dalam jangka panjang. Sebaliknya, apabila ketiga substansi tersebut tidak berjalan maka pelaksanaan serta penyerapan alokasi DAK fisik akan kurang maksimal dan memberi dampak keterlambatan bahkan penghentian penyaluran DAK Fisik. Hal inilah yang membuat proyek-

proyek mangkrak sering terjadi di daerah-daerah, tidak terkecuali Kabupaten Kudus yang setiap tahunnya juga mendapat alokasi DAK fisik.

Pelaksanaan DAK fisik di Kabupaten Kudus seringkali mengalami beberapa masalah (Susanti, 2021). Masalah tersebut bisa diakibatkan karena kondisi *force majeure* yang membuat perubahan kebijakan, masalah perencanaan yang kurang maksimal, atau proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat dilaksanakan. Hal inilah yang seringkali menyebabkan pelaksanaan kegiatan dari DAK Fisik menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, penulis ingin mengevaluasi lebih lanjut pelaksanaan DAK Fisik di Kabupaten Kudus dengan membatasi waktu pelaksanaan dari tahun anggaran 2018 s.d. 2020 yang kemudian menjadi judul tulisan karya tulis tugas akhir, yaitu “Evaluasi atas Pelaksanaan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus”.

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan DAK Fisik di Kabupaten Kudus tahun anggaran 2018 s.d. 2020 berfokus pada realisasi penyerapan DAK yang telah dialokasikan dan bagaimana pemerintah daerah dapat mengeksekusi DAK tersebut untuk pembangunan daerah. Selain itu, penulis juga akan membahas terkait permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan DAK fisik selama periode tersebut.

Pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang terjadi, berupa:

1. Bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik membantu Kabupaten Kudus dalam memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya?

2. Bagaimana realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Kabupaten Kudus tahun anggaran 2018 s.d. 2020?
3. Bagaimana pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2018 s.d. 2020?
4. Apa saja permasalahan dari penerapan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2018 s.d. 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi dari pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2018 s.d. 2020.

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik membantu Kabupaten Kudus dalam memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya.
2. Mengetahui realisasi penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Kudus tahun anggaran 2018 s.d. 2020.
3. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Kudus tahun anggaran 2018 s.d. 2020 dalam memenuhi standar pelayanan minimum.
4. Mengetahui permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Kudus tahun anggaran 2018 s.d. 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang digunakan untuk membantu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam mendanai kegiatan khusus bersifat fisik untuk mencapai prioritas nasional. DAK Fisik membantu standar pelayanan minimum pada urusan publik seperti di bidang pendidikan, kesehatan, atau pertanian yang ada di pemerintah daerah menjadi lebih baik sehingga sesuai dengan prioritas nasional. Dengan beberapa tujuan tersebut, setiap tahunnya DAK Fisik telah dibagikan ke seluruh pemerintah daerah untuk membantu pembangunan daerahnya. Pengalokasian DAK Fisik ini juga difokuskan untuk sektor-sektor tertentu yang dirasa dapat berkembang di masa depan dan dapat menjadi alat pendorong bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kedepannya.

Namun, seringkali dalam pelaksanaan DAK Fisik di setiap pemerintah daerah mengalami kendala baik dari segi penyaluran, penyerapan anggaran, atau dari proses pengadaan barang dan jasanya. Hal inilah yang terus di evaluasi oleh pemerintah daerah sebagai salah satu langkah awal dari perbaikan dalam penggunaan DAK Fisik.

Adapun yang menjadi ruang lingkup tulisan yang akan penulis sajikan terbatas pada pelaksanaan DAK Fisik Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2018 s.d. 2020. Hal yang dibahas didalamnya berupa pelaksanaan DAK fisik yang berfokus pada realisasi penyerapannya, kendala yang dialami dari pelaksanaan DAK fisik tersebut, serta pengaruh DAK fisik dalam mengembangkan potensi di pemerintah daerah Kudus yang rencananya akan dijabarkan

menggunakan *Typology Klassen*, gabungan *Dynamic Location Quotient (DLQ)* dan *Location Quotient (LQ)*, dan *Shift Share*.

1.5 Manfaat Penulisan

Suatu penelitian akan memiliki nilai apabila mempunyai manfaat bagi penulis dan masyarakat itu sendiri. Manfaat yang bisa diharapkan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan ide pemikiran yang dapat menambah wawasan informasi kajian pengetahuan tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Pemerintah Kabupaten Kudus yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat yang sama terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan literatur kajian tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Pemerintah Kabupaten Kudus bagi masyarakat itu sendiri .

- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu saran atau masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Pemerintah Kabupaten Kudus selama 2018 s.d. 2020 supaya lebih memaksimalkan alokasi DAK Fisik untuk pembangunan daerah kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi mengenai gambaran umum atas laporan yang akan disusun oleh penulis meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan yang masing-masing tertuang di dalam subbab tersendiri dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori terkait DAK Fisik, penerapan prinsip serta teori di lapangan, dan mencari kendala dan hambatan yang diperoleh penulis mengenai pelaksanaan DAK Fisik selama 3 tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2018 s.d. 2020.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil yang diuraikan oleh penulis. Di dalam bab ini akan memberikan penjelasan tentang gambaran umum terkait pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan, alokasi, dan realisasi penggunaannya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan mengungkapkan simpulan dari pembahasan terkait landasan teori dan fakta terkait pelaksanaan DAK Fisik tahun anggaran 2018 s.d. 2020. Simpulan akan berisi tentang penggunaan, kendala yang terkait dengan pelaksanaan DAK Fisik tahun anggaran 2018 s.d. 2020 serta masukan untuk pelaksanaan DAK Fisik kedepannya.